




PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Penetapan antara :

PENGGUGAT, NIK. NIK, tempat dan tanggal lahir di TEMPAT LAHIR, TANGGAL LAHIR, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di TEMPAT KEDIAMAN, Nomor Handphone 08XXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: **ALAMATEMAIL@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di TEMPAT LAHIR, TANGGAL LAHIR, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di TEMPAT KEDIAMAN, Nomor Handphone 08XXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 11 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mw., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal TANGGAL NIKAH, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: KUTIPAN AKTA NIKAH, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal 1 dari 7 hal. Pent. No.20/Pdt.G/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari Kabupaten Manokwari, tanggal TANGGAL;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah tante Penggugat yang berada di MANOKWARI selama kurang lebih 6 bulan, kemudian tinggal bersama secara berpindah-pindah, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di MANOKWARI;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir di TEMPAT LAHIR, TANGGAL LAHIR, saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 10 bulan, karena sejak bulan Januari tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, diantaranya bernama NAMA;
- b. Bahwa Tergugat sering mengungkit-ungkit terkait nafkah;
- c. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 yang disebabkan karena Tergugat pergi ke Jawa untuk hidup bersama wanita idaman lain, atas kejadian tersebut Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari

Hal 2 dari 7 hal. Pent. No.20/Pdt.G/2024/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, berdasarkan surat panggilan/relas Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mw namun tidak hadir, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang telah sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Hakim, Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan Hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 3 dari 7 hal. Pent. No.20/Pdt.G/2024/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, berdasarkan surat panggilan/relas Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mw dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Januari 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman Lain (WIL) dan suka mabuk-mabukan dan bermain judi hingga puncaknya pada bulan Agustus

Hal 4 dari 7 hal. Pent. No.20/Pdt.G/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini. Akan tetapi pada persidangan sebelum gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat cukup beralasan, demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menyatakan perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mw. telah dicabut oleh Penggugat pada tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271 dapat diberlakukan sehingga gugatan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab-menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal 5 dari 7 hal. Pent. No.20/Pdt.G/2024/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mw, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp251.500,00 (dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Manokwari oleh Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH.
Panitera Pengganti,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| a. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| b. Pan | : | Rp. | 20.000,00 |
| ggilan | | | |

Hal 6 dari 7 hal. Pent. No.20/Pdt.G/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pertama			
	a P dan			
	T			
	c. Re	:	Rp.	10.000,00
	daksi			
2.	Biaya	:	Rp.	100.000,00
	proses			
3.	Biaya	:	Rp.	81.500,00
	Panggilan			
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	251.500,00 (dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Hal 7 dari 7 hal. Pent. No.20/Pdt.G/2024/PA.Mw.